

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri telah diatur secara definitif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang telah tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003.² Definisi terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah di definisikan secara jelas dalam Pasal 1 angka satu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi;³ *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah.*

Istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki serta dikelola oleh negara untuk mencari pendapatan dan

¹ Dewi Tuti Muryati dkk, *Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas*, Volume 17, Nomor 2, 2015, hlm. 30

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 169

³ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 1

keuntungan bagi negara (*State Owned Enterprise*).⁴ Perusahaan ini berperan sangat penting dalam memegang dan menyelenggarakan perekonomian negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibutuhkan dalam perekonomian nasional dikarenakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat berdampak dalam memberikan kontribusi terhadap pemasukan atau penerimaan khas keuangan negara dalam bentuk deviden.⁵ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memiliki peran yang strategis terhadap barang dan jasa kepada masyarakat yang dapat memberikan keseimbangan terhadap sektor swasta yang turut mengembangkan perekonomian nasional.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diharapkan bisa berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, serta memberi motivasi dan inovasi bagi seluruh sektor ekonomi, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, baik usaha mikro maupun usaha kecil menengah yang dimasa krisis ekonomi merupakan andalan yang bisa menjaga stabilitas ekonomi nasional.⁶

Secara umum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki fungsi dan peranan yang cukup sentral, diantaranya sebagai berikut:⁷

1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta
2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian

⁴ Muhammad Abizar Yusro dkk, *Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine*, Volume 10, Nomor 1, 2020, hlm. 128

⁵ *Ibid.* hlm 129

⁶ Muchayat, *Badan Usaha Milik Negara*, Gagas Bisnis, Surabaya, 2010, hlm. 62

⁷ <https://berkas.dpr.go.id>, Diakses pada tanggal 17 November 2021, Pukul 17:08 Wib

3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak
4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat
5. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta
6. Pembuka Lapangan kerja
7. Penghasil devisa negara
8. Pembantu dalam usaha kecil koperasi
9. Pendorong dalam aktifitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha

Sedangkan untuk maksud dan tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.⁸ diantaranya sebagai berikut;

1. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.
2. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk mengejar keuntungan meskipun maksud dan tujuan persero adalah mengejar

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm 171

keuntungan, dalam hal-hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis komersial.

3. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik barang maupun jasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah menjadi perintis dari kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah mengatur mengenai bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwasanya saat ini hanya terdapat dua bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum

(Perum).⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit lima puluh satu persen (51%) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹⁰ Sementara itu, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Umum (Perum) adalah yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹¹

Persero atau perusahaan perseroan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada prinsipnya sama dengan perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹² Mengingat Persero pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas, maka semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berlaku juga terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk persero, termasuk peraturan pelaksanaannya.

⁹ Ivan Satria Wijaya, *Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Persero*, Volume 4, Nomor 2, 2015, hlm 3

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 160

Maksud dan tujuan pendirian perseroan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Perseroan sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik dipasar dalam negeri maupun internasional. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dan nilai persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal terhadap pihak-pihak yang terkait.¹⁴

Perseroan memiliki tiga organ didalamnya, Organ yang terdapat dalam perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta

¹³ *Ibid.* hlm 161

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm 179

¹⁵ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Loc.cit.*

mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁶ Kepengurusan perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi, keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal tersebut dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, dimana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.¹⁷

Sebagaimana telah disebutkan diatas, terkait dengan pengertian direksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam melaksanakan tugas pengurusannya direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut:¹⁸

1. Salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
2. Mewakilli perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar.

Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 5

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 207

¹⁸ <https://www.hukumperseroanterbatas.com/direksi-perusahaan/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas>, Diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 11:45 Wib

tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun kewenangan direksi sendiri dalam mewakili perseroan bukan berarti tanpa ada Batasan, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang untuk mewakili perseoran. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:¹⁹

1. *Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan: atau*
2. *Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.*



Seorang direksi mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi berkewajiban melaksanakan beberapa tugas selama masa jabatannya berlangsung, yaitu:²⁰

1. *Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan risalah rapat direksi;*
2. *Risalah rapat direksi;*

¹⁹ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

²⁰ *Ibid.* Pasal 100

3. *Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan; dan*
4. *memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dokumen perseroan lainnya.*

Dengan demikian, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Oleh karena dalam mengelola kepentingan perseroan, direksi harus menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana mestinya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan memiliki banyak cabang usaha, salah satu diantaranya adalah yang bergerak dibidang perusahaan minyak dan gas bumi yakni PT. Pertamina Persero, perusahaan ini memproduksi banyak komoditas seperti bahan bakar, minyak tanah, bahan bakar gas cair (LPG), Gas bumi cair (LNG), dan petrokimia.²¹ PT. Pertamina Persero adalah perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik negara (BUMN) terbesar dalam hal pendapatan dan labanya. PT. Pertamina Persero berdasarkan kepemilikan perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).²²

Berdasarkan Akta pendirian yang di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT. Pertamina Persero mempunyai maksud dan tujuan yakni

²¹ <https://www.indonesia-investment.com/profile-perusahaan-pertamina>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 10:55 WIB

²² *Ibid.*

bermaksud menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, serta panas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait dana atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas serta panas bumi, serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang efisien.

Berawal pada tahun 2009, yang saat itu PT. Pertamina Persero melalui anak perusahaannya yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) telah melakukan akuisisi saham dengan jumlah sebesar 10 persen terhadap Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd) dalam hal untuk menggarap proyek Blok Buster Manta Gummy (BMG) Australia. Perjanjian yang dibuat dengan Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd) atau *Agreement for sale and purchase – BMG project* dan ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2009 dengan nilai transaksi yang cukup besar yakni mencapai sebesar US\$31 Juta. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh direktur keuangan PT. Pertamina Persero atas mandat dari direktur utama PT. Pertamina Persero untuk mengakuisi *Participating Interest (PI)* Blok Buster Manta Gummy (BMG) Australia.²³

Akuisisi tersebut telah mengakibatkan PT. Pertamina Persero harus menanggung semua biaya-biaya yang timbul lainnya (*cash call*) dari Blok Buster Manta Gummy (BMG) Australia dengan jumlah sebesar US\$26 Juta atau setara dengan Rp. 568 Miliar. PT Pertamina Persero dengan mengakuisisi Blok Buster

²³ <https://nasional.tempo.co/berikut-kronologi-kasus-oertamina-yang-karen-agustiawan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 13:12 WIB

Manta Gummy (BMG) Australia berharap agar Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia dapat memproduksi minyak hingga 812 barel per hari.²⁴

Namun pada tanggal 20 Agustus 2010, Roc Oil Company Limited (ROC Oil Ltd selaku operator dari Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia memutuskan untuk melakukan penghentian produksi eksploitasi cadangan minyak mentah (*non production phase*– NPP) karena dinilai sudah tidak ekonomis lagi dikarenakan produksi (*revenue*) lebih kecil dari pada biaya pemeliharaan alat-alat (*maintenance*). Pada saat itu anak perusahaan PT. Pertamina Persero yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak menyetujui (*non production phase*– NPP) tersebut, namun meski begitu keputusan yang diambil untuk menolak penghentian produksi yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak cukup kuat karena hanya memengan *participation intersert* (PI) sebesar 10 persen dimana pemegang saham *participation intersert* (PI) mayoritas telah memutuskan untuk (*non production phase*– NPP). Hal tersebut membuat PT. Pertamina harus mengikuti keputusan yang telah diambil oleh mayoritas pemegang saham yang sudah dilaksanakan melalui *voting*.

Berdasarkan hal tersebut, dalam akuisisi ini PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak memperoleh keuntungan dan harus membayar kewajiban dalam hal ini adalah biaya operasional (*cash call*) dari Blok Baster Manta Gummy (BMG) sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan *sales purchase agreement* (SPA) yang membuat PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) mengalami kerugian yang cukup besar, yakni dengan

²⁴ *Ibid.*

jumlah kerugian sebesar AU\$35.189.996 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia).

Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, maka dalam hal ini penulis telah memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Tanggung jawab direksi dalam pengurusan Badan Usaha Milik Negara (Studi kasus terhadap PT. Bank Mandiri Persero Tbk). Skripsi oleh Fredy Sukarno, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2016.²⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan tentang kekayaan Negara yang dipisahkan dalam penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara dan untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan mengatur tentang tanggungjawab hukum direksi PT. apabila persero mengalami kerugian dalam investasi. Hasil dari penelitian ini adalah direksi Badan Usaha Milik Negara dapat dikenakan tindak pidana apabila dalam pengurusan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum jika terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, pada kasus pemberian kredit oleh PT. Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara semestinya tidak bisa dijatuhi ancaman hukuman tindak pidana korupsi karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Fredy Sukarno, *Tanggung Jawab Direksi Dalam pengurusan Badan Usaha Milik Negara* (Studi Kasus Terhadap PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Dalam kasus pemberian kredit oleh PT. Bank Mandiri direksi bertindak tidak melampaui kewenangannya dan telah menjalankan perseroan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat perbedaan dari judul penelitian, objek penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, substansi penelitian, dan metode analisis data yang digunakan.

2. Penerapan *Asas Business Judgement Rule* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi; Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Skripsi oleh Ichsan Febian Syah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.²⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.sus/2020, untuk menganalisis alasan hukum hakim dalam penerapan *asas business judgement rule* pada pada putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, dan untuk menganalisis implikasi hukum dari penerapan *business judgement rule* oleh Majelis Hakim Kasasi pada putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terdapat perbedaan dari judul penelitian yang sangat berbeda dan terdapat perbedaan dari alat analisis yang digunakan, tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan terdapat perbedaan perbedaan pada substansi penelitian.

²⁶ Ichsan Febian Syah, *Penerapan Asas Business Judgement Rule; Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.sus/2020*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tanggung jawab direksi PT. Pertamina Persero dalam melakukan pengelolaan perusahaan perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tanggung jawab direksi PT. Pertamina Persero dalam melakukan pengelolaan perusahaan perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan. Khususnya berkaitan dengan tanggungjawab direksi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk persero.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai sarana memecahkan suatu permasalahan terkait tanggungjawab direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berberntuk persero (perseroan terbatas).

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang dikenal dengan istilah *Rechstaat*, hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷ Berbunyi sebagai berikut; *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Philipus M. Hadjon mengemukakan setidaknya ada 3 (tiga) konsep dasar negara hukum, yaitu *Rechstaat*, *The Rule Of Law*, dan Negara Hukum Pancasila.²⁸

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengutusnya. tanpa adanya pengurus, suatu badan hukum tidak akan dapat berpungsi.²⁹ Ketergantungan antara badan hukum dengan pengurus menjadi suatu alasan mengapa lahir hubungan fidusia (*Fiduciary duties*) dimana pengurus menjadi pihak yang dipercaya untuk bertindak dan menggunakan wewenang untuk kepentingan perseroan.

Fidusia (*Fiduciary*) dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* yang dimaknai dengan kepercayaan.³⁰ Secara teknis istilah tersebut dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*.³¹ Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 3.

²⁸ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013, hlm. 14

²⁹ Ridwan Khairandy, *Op.cit.* hlm 204

³⁰ *Ibid.* hlm.205

³¹ *Ibid.*

yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan orang lain.³²

Fiduciary duty akan tercipta jika ada *fiduciary relationship*. *fiduciary relationship* telah menjadi bagian dalam yurisprudensi hukum *Anglo-American* selama hampir 250 tahun.³³ Para ahli hukum dan praktisi hukum menyepakati satu konsep awal *fiduciary relationship*. Konsep ini menyatakan bahwa *fiduciary relationship* terjadi Ketika terdapat dua pihak dimana salah satu pihak (*beneficiary*) mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberikan nasehat demi dan untuk kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai persoalan-persoalan tertentu yang ada didalam ruang lingkup hubungan tersebut. Bentuk *fiduciary relationship* yang paling umum anatar lain *trustee – beneficiary*, *– agent – principal*, *– corporate director/officer – corporation*, - dan *partner – partnership*.³⁴

Fiduciary duty direksi dibagi menjadi dua komponen utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*, berikut adalah penjelasannya:³⁵

1. *Duty of care*

Duty of care sendiri pada dasarnya merupakan direksi untuk tidak bertindak lalai, ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm 206

³⁵ *Ibid.*

untuk membuat keputusan bisnis dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal.

2. *Duty of loyalty*

Duty of loyalty sendiri mencakup kewajiban direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi dimana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau *corporate opportunity*. *Duty of loyalty* juga dapat dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak tanpa rasa egois atau kewajiban *beneficiary* untuk mengutamakan kepentingan *fiduciary*-nya.

Dalam *fiduciary duty* direksi sendiri mengandung prinsip-prinsip, diantaranya sebagai berikut:³⁶

1. Direksi dalam melakukannya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan perseroan.
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan.
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan/atau pihak ketiga.

³⁶ *Ibid*, hlm 208

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Dalam pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah jurnal hukum, artikel, kajian-kajian hukum, dan media internet.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Penulis melakukan perumusan untuk judul penelitian
- b. Penulis melakukan penyusunan untuk pembuatan latar belakang pada penelitian
- c. Penulis mencari dan membuat perumusan masalah penelitian
- d. Penulis memberikan penegasan maksud dan tujuan penelitian
- e. Penulis melakukan penyusunan kerangka teoritis

f. Penulis melakukan perumusan hipotesa penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-Buku
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Literatur-Literatur
- 4) Hasil Penelitian
- 5) Artikel

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Kamus
- 2) Media Internet

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu merupakan salah satu metode untuk mempelajari pertanggungjawaban secara ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang dalam hal ini meliputi argumentasi dan alasan-alasan yang logis sebagai suatu alasan pembenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang telah dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang
3. Perpustakaan Pribadi Koordinator Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia

